



Socialization of Intellectual Property Rights (IPR) to coffee shop business actors in Denpasar City

Nuning Indah Pratiwi, I Wayan Putu Suparta, I Wayan Joniarta

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id

<https://doi.org/10.31603/ce.7824>

Abstract

The Office of Cooperatives and MSMEs in Denpasar City is a human resource development agency and training center for human resources. The role of this Office is to provide training in encouraging young employees and entrepreneurs to develop skills, enthusiasm and critical thinking to develop MSME products. This community service activity aims to improve the quality of human resources, especially in the aspect of the urgency of Intellectual Property Rights (IPR) for coffee shop entrepreneurs in Denpasar City. The result of this program is an increase in knowledge about IPR and concrete actions in registering intellectual property for the products and brands of businesses that are initiated.

Keywords: *Intellectual property rights; Business actors; Coffe shop*

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pelaku usaha *coffee shop* di Kota Denpasar

Abstrak

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar merupakan instansi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan wadah pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Peran Dinas ini adalah memberikan pelatihan dalam mendorong karyawan dan pengusaha muda dalam mengembangkan keterampilan, semangat dan berpikir kritis untuk mengembangkan produk UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada aspek urgensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pengusaha *coffee shop* di Kota Denpasar. Hasil kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan tentang HKI dan tindakan nyata dalam pendaftaran kekayaan intelektual atas produk dan *brand* usaha yang dirintis.

Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual; Pelaku usaha; *Coffee shop*

1. Pendahuluan

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia kini menjadi penopang dalam akselerasi sektor perekonomian. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pemasukan negara ini berasal dari UMKM sebanyak 64,13%nya didominasi oleh sektor usaha mikro (Aprilia et al., 2022). Sejak penyebaran Covid-19 di Indonesia menurun, dunia usaha saat ini mengalami peningkatan, khususnya di sektor UMKM (Putra et al., 2022). Banyaknya pesaing bisnis saat ini, tentunya UKM harus memiliki landasan hukum yang jelas, seperti dalam regulasi atau Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, Undang-undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Berdasarkan

pemberlakuan ketentuan undang-undang tersebut, saat ini di Indonesia usaha kecil dan menengah memiliki dasar hukum yang jelas (Arianto, 2020).

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar berlokasi di Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar, Bali Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Bali. Peranan Koperasi dan UKM bagi masyarakat umum adalah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pengusaha di Kota Denpasar. Pelatihan yang ditawarkan meliputi pendidikan dan strategi pemasaran *online*, khususnya dalam peningkatan teknologi yang menunjang memasarkan produk (Pratiwi, 2017; Waliyansyah et al., 2023) dan strategi pelatihan manajemen keuangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan bisnis.

Dinas Koperasi UMKM tidak hanya membantu peningkatan SDM, tetapi juga membantu di bidang koperasi lokal, UKM, perdagangan dan industri dan membantu dalam urusan administrasi. Selain itu, bidang industri, koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok menangani beberapa persoalan daerah, berdasarkan asas otonomi dan dukungan di bidang koperasi, UMKM dan industri. Namun, ada perbedaan yang sangat mencolok antara koperasi dan UKM. Koperasi adalah milik masyarakat, sedangkan UKM dimiliki oleh perorangan atau investor terbesar (Hassanah & Widiinayah, 2022). Koperasi dan UMKM memiliki pemilik yang berbeda. Pemilik UMKM adalah orang perseorangan atau perusahaan yang menanamkan sebagian besar modalnya, sedangkan pemilik koperasi adalah mereka yang menggunakan jasa koperasi. Pelayanan koperasi berada di bawah kendali langsung Kementerian Koperasi Pusat, sehingga semua data masuk langsung ke Kementerian Koperasi. Hubungan antara koperasi dan UKM memiliki arti lain. Koperasi adalah suatu badan hukum atau organisasi yang dimiliki oleh perseorangan atau pemegang saham. UMKM, di sisi lain, dapat diartikan sebagai wadah bagi usaha kecil dan menengah yang didirikan oleh individu atau perusahaan (Kusumawardhani et al., 2020). Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah telah mengambil inisiatif seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan melalui bank di Indonesia. Pemerintah akan mendukung upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor, salah satu tujuan pembangunan milenium dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan, dengan mendukung sektor UMKM. Penguatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi di masa yang akan datang. Koperasi dan UKM dapat meningkatkan kontribusinya terhadap sektor ekonomi dan meningkatkan daya saingnya.

Adanya sosialisasi kepada para pelaku usaha dari berbagai produk dan *brand* usaha bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang keseluruhan aspek yang dapat melindungi usaha yang dirintis oleh para pelaku usaha tersebut. Hal ini dikhususkan untuk para pelaku usaha *coffee shop* yang di era millennial ini semakin berkembang dan menjamur, sehingga perlindungan produk dan *brand* kopi yang dibuat terjaga dari pencurian merek. Pentingnya perlindungan hak cipta untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya, sehingga pengakuan atas hak eksklusif yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya dan selanjutnya hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.

Pendaftaran HAKI bagi UMKM menciptakan beberapa keuntungan yang signifikan seperti melindungi ide utama UMKM termasuk merek dagang, menciptakan keuntungan yang kompetitif, melindungi *resource & development* bagi UMKM pemilik HAKI, meratakan pendapatan UMKM, menarik investor dalam rangka penguatan divisi dan sebagai jaminan pembiayaan (Aswin et al., 2019). Saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Kekayaan atau aset berupa karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial.

Kegiatan sosialisasi HAKI bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan HAKI hasil-hasil penelitian atau karya non penelitian yang berpotensi HAKI, sasaran kegiatan adalah seluruh pemilik/pengusaha UKM (Atun et al., 2020) Kekayaan intelektual tidak hanya memberikan perlindungan hukum saja. Akan tetapi HKI juga erat dengan alih teknologi dan pembangunan ekonomi (Asri, 2020). Berkenaan dengan masalah yang dialami oleh *coffee shop*, di mana masyarakat belum mengetahui pentingnya memiliki hak atas kekayaan intelektual serta apa saja yang berpotensi bisa didaftarkan dalam kekayaan intelektual.

2. Metode

Sosialisasi ini dilaksanakan di Kota Denpasar dengan melibatkan Staf Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pelaku usaha *coffee shop* yang ada di Kota Denpasar. Kegiatan ini terdiri dari dua diklat, yaitu diklat keterampilan dan diklat hak kekayaan intelektual (HKI). Tindak lanjut dari diklat tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi dan monitoring kembali kepada pelaku usaha *coffee shop* yang sudah menghadiri diklat keterampilan yang bertempat di Gedung Alaya Kota Denpasar. Di mana dalam evaluasi dan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui apakah diklat yang dilakukan memiliki dampak bagi pengusaha *coffee shop* sehingga Dinas Koperasi bisa memberikan pelatihan kembali dan mengevaluasi kembali. Dari hasil evaluasi dan monitoring, banyak operator *coffee shop* yang produknya tidak terdaftar HKI. Kekayaan Intelektual Industri kopi juga menghadapi tantangan pemasaran, baik *offline* maupun *online*. Menyikapi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM kembali menggelar pelatihan *digital marketing* pada 18 Agustus 2022 di Gedung Araya, Kota Denpasar. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari untuk membantu para pebisnis memaksimalkan kembali bisnis kopinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha *coffee shop*, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan diklat keterampilan dan diklat pemasaran digital diikuti dengan monitoring dan evaluasi sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran dan pembuatan HKI bisa cepat dipahami. Untuk target yang dituju dalam sosialisasi ini adalah para pelaku usaha *coffee shop* yang ada di Kota Denpasar yang ditetapkan berdasarkan kriteria pada Tabel 1. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemasaran digital dan bagaimana prosedur dalam pembuatan HKI karena UMKM merupakan usaha perorangan.

Tabel 1. Kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021

Kriteria	Usaha Mikro (UMI)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
Aset Bersih	± 50 juta	50 juta – 500 juta	500 juta – 10 miliar
Omset Tahunan	± 300 juta	300 juta – 2,5 miliar	2,5 miliar – 50 miliar
Tenaga kerja	± 4 orang	5-20 orang	20-99 orang
Contoh	Tukang cukur, warung nasi, tambal ban, dan pedagang asongan musiman dsb.	Koperasi, restoran lokal, <i>laundry</i> , pabrik kayu, dan toko pakaian lokal dsb.	Usaha perkebunan, ekspor dan impor, ekspedisi muatan laut, pertambangan dsb.

Tabel 2. Peserta diklat yang bersedia mengikuti pelatihan

No	Nama pelaku usaha <i>coffee shop</i>	Alamat usaha <i>coffee shop</i>
1	Ida Bagus Mayun Suryaguna	Jl. Nangka Utara Gg. Pinguin No. 2
2	I Gede Agus Wiraguna	Jl. Banteng No. 24
3	Ida Ayu Nyoman Dwipayani	Jl. Suli No. 108C
4	Ir. Nyoman Jaya Kusuma	Jl. Gatot Subroto II No. 8
5	I Wayan Ardiana Putra	Jl. Dukuh Sari III / Bedahulu
6	Yanti	Jl. Cempaka Putih No. 7
7	I Wayan Eka Aryana	Jl. Muhammad Yamin
8	I Gst Putu Adi Pranata	Jl. Letda Reta Gg. XXVIII No. 1
9	I Kadek Agus Suryasa	Jl. Pegangsaan Timur No. 38
10	Putu Agus Yoshitaka Bagia Putra	Jl. Gunitir Gg. Suli B Residence 99
11	Sugi Harta	Jl. Pulau Maluku 2 Gg. 3 No. 3
12	Zulaikah	Jl. Pulau Moyo Gg. Bangau 10
13	Dewi	Jl. Raya Pemogan No. 909
14	Vita Indra Rofida	Jl. Mertasari No. 106
15	I Gede Krisna Surya Suandika	Jl. Duyung No. 27
16	Leo Iskandar	Jl. Tukad Jinah V No. 9
17	Putu Bagus Wichitakani Wahyu Cakraningrat	Jl. Tukad Balian No. 15
18	I Ketut Tri Suda Pala	Jl. Tukad Musi VI No. 3
19	R. Agrosamdhyo	Jl. Tukad Gangga IV No. 3
20	Putu Endra Mulana Jaya	Jl. Raya Sesetan No. 65
21	Sang Gede Agus Rico Pratama	Jl. Ahmad Yani Utara
22	Ida Ayu Widyanthi, SE	Jl. A. Yani Gg. Jatayu No. 2
23	Dewa Putu Bintang Mahadewa	Jl. Nuansa Hijau Timur IV No. 10
24	Billy Tirta Yudhana	Jl. Nuansa Kori Utama No. 37
25	Iskandar	Jl. Tegal Wangi No. 9
26	I Putu Gede Rizki Sanjaya	Jl. Sulatri No. 100X
27	Herda Febri Harja	Jl. Sulatri Perum. Lobong Indah No. 8
28	I. G. A. Dharminihadi	Jl. Antasura Gg. Kresna No. 3
29	Komang Dwi Prayana Putra	Jl. Wr. Supratman No. 169
30	Yohan Tirta	Jl. Noja Gg. XXXI No. 31 B/2
31	Gede Rediana Yasa	Jl. Gunung Catur No. 19
32	Made Oka Darmayasa Wiguna	Jl. Gunung Lumut No. 80
33	Anak Agung Gede Agung Darmayadnya	Jl. Gunung Cemara VIIC No. 8
34	I Made Mayudhana	Jl. Gunung Resimuka X No. 21
35	Ida Bagus Rama Kusuma	Jl. Gunung Merapi No. 11A

Kegiatan diikuti oleh 35 orang pengusaha *coffee shop* (Tabel 2) yang dikonfirmasi kehadirannya melalui WhatsApp (Pratiwi, 2017) untuk pendataan kembali. Pada diklat pertama, diberikan pelatihan dan sosialisasi HAKI kepada pemilik usaha mikro *coffee shop* yang berada di Kota Denpasar. Sedangkan diklat kedua yang diselenggarakan pada

tanggal 18 Agustus 2022 dilaksanakan dengan tema diklat pemasaran digital bagi usaha mikro kecil dan menengah kepada para peserta atau pemilik *coffee shop* yang sudah terdaftar. Harapan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dalam membina para pelaku usaha *coffee shop* Kota Denpasar dapat memiliki atau bisa mematenkan produknya dan juga bisa meningkatkan daya saing produk lokal ,khususnya kopi di dalam negeri maupun di mancanegara.

Setelah mendata para pelaku usaha *coffee shop* di Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan diklat keterampilan dan diklat pemasaran digital. Pembukaan diklat dihadiri oleh Bapak Kadis dan Bapak Kabid Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Setelah acara pembukaan para peserta diarahkan untuk melakukan proses registrasi dengan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Setelah peserta melakukan registrasi, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber mengenai cara dan proses dalam membuat kopi dan memaparkan beberapa jenis-jenis kopi yang memiliki rasa unik seperti kopi Kintamani yang memiliki rasa pahit asam dengan kopi pada umumnya, seperti kopi arabika dan kopi luwak. Setelah narasumber memberikan materi dilanjutkan dengan *coffee break* selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tata cara pembuatan HKI oleh Bapak Kabid UMKM Kota Denpasar, kegiatan ini berlangsung dari jam 10.00 pagi sampai jam 15.00 sore dan bisa dilihat pada [Gambar 1](#).



[Gambar 1](#). Kegiatan sosialisasi HKI oleh narasumber

Pada [Gambar 2](#), penutupan diklat yang langsung ditutup oleh Bapak Kadis dan Bapak Kabid UMKM Kota Denpasar dengan serah terima sertifikat diklat yang diterima oleh perwakilan usaha *coffee shop* Kota Denpasar. Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha *coffee shop*, di mana dalam monitoring dan evaluasi ini diharapkan para pelaku usaha dapat mempraktikkan apa yang didapat pada saat diklat keterampilan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam dua tahap dimana tahap pertama monitoring dan evaluasi dilakukan setelah diklat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 dan setelah diklat kedua pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022.



Gambar 2. Kegiatan penutupan diklat dan monitoring evaluasi

Berikut produk olahan dari kopi yang sudah dibuat oleh para pelaku usaha *coffee shop* pada Gambar 3 berupa produk olahan kopi siap saji dan produk olahan kopi bubuk yang sudah siap diseduh. Dalam proses pembuatan kedua produk ini dilakukan dengan bantuan mesin dan manual. Saat memproduksi menggunakan mesin untuk membakar dan menggunakan tenaga manual dalam mengemas produk tersebut.



Gambar 3. Produk-produk olahan kopi

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha *coffee shop*. Para peserta diklat mendapatkan peningkatan wawasan dan tindakan nyata bagi para pelaku usaha *coffee shop* akan pentingnya HAKI untuk produk dan *brand* usaha yang dirintis, dan mendaftarkan produk dan *brand* usahanya untuk pembuatan HAKI. Selain itu, para peserta mendapatkan pemahaman dan pengalaman dalam menjalankan usaha bisnis kopi mereka, sehingga tertanam jiwa keberanian dan kemauan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pada saat membuka usaha *coffee shop* agar dapat teratasi dengan mudah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bisa disimpulkan bahwa perkembangan teknologi sangat berperan penting dalam pemasaran dimana ketika melakukan pemasaran digital diperlukan keterampilan yang memadai dalam menjalankan usaha. Maka dari itu diklat yang diselenggarakan sudah mencapai target yang diharapkan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Nasional dan Dinas Koperasi, UMKM Kota Denpasar telah mendukung dalam mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku usaha *coffee shop* di Kota Denpasar, harapan kami semoga dalam sosialisasi ini para pelaku usaha *coffee shop* dapat dengan mudah dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Daftar Pustaka

- Aprilia, I. S., Perdana, R. A., Simangunkalit, J. P., Tirayo, A. M., & Jayaputeri, T. (2022). Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Umkm Di Kota Banjar. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1971-1981.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 234-247.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art4>
- Aswin, M., Hetami, A. A., & Arsyad, A. W. (2019). Opini Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Samarinda. *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 7(3).
- Atun, S., Kasiyan, & Mulyani, E. (2020). *Sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha kecil menengah (UKM) di daerah Kabupaten Kulon Progo*.
- Hassanah, H., & Widiinayah, N. (2022). Sosialisasi Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Usaha Kecil Menengah. *Absah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 13-22.
- Kusumawardhani, R., Kurniawan, I. S., & Ningrum, N. K. (2020). Pelatihan Pemasaran Digital dan Manajemen Usaha Untuk Akselerasi Kinerja UKM Pengrajin Bambu di Desa Tirtoadi, Mlati, Sleman. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.30653/002.202051.306>
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>
- Putra, L. M. R. Z., Mashendra, Tarno, Ernawato, & Edy, S. (2022). Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 3789-3796.
- Waliyansyah, R. R., Nurdyansyah, F., & Siswanto, J. (2023). Increasing the income of SMEs in Maju Jaya women farmers Group (KWT) with e-commerce. *Community Empowerment*, 8(1), 7-13. <https://doi.org/10.31603/ce.7901>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License